



PUTUSAN

576/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 07 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1432 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/16/IX/2011, tertanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2020/PA.Blp



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 Tahun 4 Bulan lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- ANAK, Umur 7 Tahun.

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Tergugat sudah tidak memberi Nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat tidak menghargai Penggugat.

5. Bahwa pada bulan April 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun 8 bulan lamanya.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta berdasarkan relaas Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 08 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat Dusun Cendana Hijau, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, berdasarkan relaas Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 08 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat Dusun Cendana Hijau, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Helvira, SHI sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Helvira, SHI

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2020/PA.Blp